

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada alinea keempat, terdapat empat tujuan utama berdirinya negara Indonesia, yaitu: melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Maka sebagai bentuk upaya terwujudnya tujuan negara adalah dengan cara memberi segala pemenuhan dan perlindungan kepada warga negara.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi dan mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, salah satunya melalui penyusunan undang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah harus memprioritaskan dan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan tiga

¹ Tujuan Negara, <https://uici.ac.id/tujuan-negara-republik-indonesia-dan-cara-untuk-Mencapainya/> diakses tanggal 15 januari 2025

tujuan utama hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat.²

Untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat, pemerintah perlu mengintegrasikan tujuan hukum ke dalam peraturan dan undang-undang. Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum pidana, yang bersifat publik. Artinya, hukum ini mengatur hubungan antara individu dengan negara.

Pada awal perkembangannya, subjek hukum pidana hanya mencakup individu sebagai subjek hukum. Sutan Remi menjelaskan bahwa "dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penggunaan istilah "barang siapa" sering muncul dan merujuk pada siapa saja. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata "siapa" secara spesifik mengacu pada manusia, sehingga frasa "barang siapa" atau "siapapun" hanya ditujukan untuk individu.³ Subjek hukum yang menjadi fokus utamanya, baru sebatas manusia secara perseorangan.

Pengaturan hukum yang mencakup kelompok atau korporasi sebagai subjek hukum mulai dikembangkan. Hal ini didasarkan pada pentingnya peran korporasi yang semakin strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Selain mendukung perputaran ekonomi, korporasi kini merambah hampir semua bidang, seperti pendidikan, sosial, jasa konstruksi, transportasi, dan komunikasi. Di Indonesia, korporasi tidak hanya berkontribusi dalam

² Kemanfaatan Hukum <https://ejurnal.stihpainan.ac.id/> diakses tanggal 15 januari 2025

³ Sutan Remi Sjahdeini, "*Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*", (Jakarta :Kencana,2017), hal, 16

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, tetapi juga memiliki dampak negatif, termasuk keterlibatannya dalam kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang.

Dampak dari fenomena korporasi yang melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum, memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*). Menurut Andi Arofa, dengan mengutip pendapat Munir Fuady, bahwa: *"Corporate crime adalah tindakan yang dilakukan atau diabaikan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan melalui organ-organnya, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut. Namun, tindakan tersebut dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, tindakan ini digolongkan sebagai perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara luas. Sebagai konsekuensinya, badan hukum atau perkumpulan tersebut dapat dikenai hukuman pidana melalui proses peradilan pidana yang sesuai".*⁴

Selanjutnya Andi Arofa menyatakan bahwa: *"suatu kejahatan bisa dikatakan sebagai kejahatan korporasi, apabila memiliki karakteristik tertentu"*. Adapun karakteristik suatu kejahatan bisa dikatakan sebagai kejahatan korporasi apabila: (a) perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut; (b) kejahatan korporasi tersebut membawa akibat

⁴ Andi Arofa, "Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018) hal, 81

negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat; (c) kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional.⁵

Adapun karakteristik dari kejahatan korporasi, diantaranya :

1. Sulit terdeteksi (*low visibility*)

Kejahatan ini cenderung sulit dikenali karena sering tersamarkan dalam aktivitas kerja yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional, serta didukung oleh sistem organisasi yang kompleks.

2. Kompleksitas tinggi (*complexity*)

Kejahatan ini sangat rumit karena melibatkan kebohongan, penipuan, dan pencurian, serta sering berhubungan dengan aspek ilmiah, teknologi, finansial, hukum, dan organisasi yang melibatkan banyak pihak serta berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

3. Penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*)

Kompleksitas organisasi membuat tanggung jawab atas tindakan kejahatan tersebar luas, sehingga sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab secara spesifik.

4. Korban yang tersebar luas (*diffusion of victimization*)

Dampak kejahatan ini sering kali meluas, seperti pada kasus polusi atau penipuan, sehingga memengaruhi banyak pihak secara signifikan.

5. Kesulitan deteksi dan penuntutan (*detection and prosecution*)

⁵ Ibid, hal, 82

Hambatan dalam mengungkap dan mengadili kejahatan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat profesionalisme antara pelaku kejahatan dan aparat penegak hukum.

6. Ketidakjelasan regulasi (*ambiguity of law*)

Kurangnya kejelasan dalam peraturan hukum sering menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

7. Ambivalensi terhadap status pelaku

Pelaku kejahatan korporasi umumnya tidak secara langsung melanggar aturan perundang-undangan tertentu, tetapi tindakan yang mereka lakukan tetap bersifat ilegal.⁶

Adanya fenomena ini, regulasi hukum yang mengatur tindak pidana, baik di dunia maupun di Indonesia, mulai menetapkan korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan bertahap. Secara umum, perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu:

- a. Korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, tetapi tanggung jawab pidananya dibebankan kepada pengurus atau organ perusahaan.

6 Hanafi,, "Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis, (Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), dalam Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*," (Jakarta,Raja Grafindo, 2015,)hal 13-14

- c. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.
- d. Pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.⁷

Di Indonesia, pengklasifikasian korporasi sebagai subjek hukum tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terlihat dari regulasi pertama yang menetapkan korporasi dapat melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Serupa dengan aturan tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), juga mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 1 ayat (3) hingga Pasal 37, yang menjelaskan mengenai subjek hukum dan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Meskipun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses pelaksanaannya masih menjadi perdebatan hingga kini. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang menganut sistem hukum common law maupun civil law. Kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik

⁷ Kristian, *"Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia"*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hal, 50-55

dari segi asas, sifat, hingga penerapannya, yang dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan masing-masing, termasuk dalam hal subjek hukum dan hukum pidana.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana individu, pada awalnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior. Doktrin ini menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan tindak pidana atau dianggap bersalah. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan pihak lain, yaitu para agen atau karyawan (*vicarious liability*).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya dapat diminta jika terdapat unsur kesalahan dalam suatu kasus. Unsur kesalahan ini berkaitan erat dengan kondisi mental pelaku, yang dalam doktrin sistem *common law* dikenal sebagai *mens rea*. Unsur ini harus hadir bersamaan dengan tindakan pelaku saat melakukan tindak pidana.⁸

Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana masih menghadapi ketidakpastian. Pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi masih sangat terbatas, terutama dalam hal pemisahan tanggung jawab pidana antara korporasi itu sendiri dan pengurusnya (individu).

8 Hasbullah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta:Kencana, 2015), hal 10

Ketidakjelasan ini menyebabkan sulitnya menuntut korporasi atas tindakan yang melanggar hukum, sehingga hanya sedikit kasus hukum yang berhasil menyeret korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

Seiring dengan adanya perkembangan hukum di Indonesia terus menghadirkan upaya untuk memperbarui peraturan, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disahkan pada Desember 2022, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga mencakup korporasi sebagai entitas hukum. Hal ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui bahwa kejahatan juga dapat dilakukan oleh badan usaha melalui kebijakan, keputusan, atau tindakannya.

Regulasi ini penting mengingat peran korporasi yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang dapat menimbulkan dampak besar jika terjadi pelanggaran hukum. Dengan diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana.

Adopsi konsep ini juga sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya *corporate governance* dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks Indonesia, pembaruan ini menjadi langkah strategis untuk

mengatasi kekosongan hukum dalam hal pengaturan pidana bagi korporasi, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana nasional. (hukum online)

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini mencakup, antara lain, interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya berada dalam lingkup usaha atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi, serta jika tindakan tersebut secara melawan hukum menguntungkan korporasi dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Selain itu, korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban apabila tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar, memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan membiarkan tindak pidana terjadi tanpa upaya pencegahan yang memadai.

Korporasi idealnya berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan berbagai bentuk dan aktivitasnya, korporasi memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Namun, di samping banyaknya korporasi yang mematuhi hukum, tidak sedikit yang memilih untuk melanggar aturan, termasuk melakukan tindak pidana seperti korupsi.

Dalam konsep keadilan reformatif, pemulihan dan pengembalian aset hasil tindak pidana menjadi salah satu prioritas utama. Jika korupsi dapat dicegah dan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, jika aset yang dimiliki tidak berasal dari tindak kejahatan, negara wajib melindunginya dan tidak boleh merampasnya secara sewenang-wenang. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan situasi tertentu, seperti jika pihak terkait tidak menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2006), diterapkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Doktrin *strict liability* tercantum dalam Pasal 37 huruf a, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana hanya karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan kesalahan. Sedangkan *vicarious liability* diatur dalam Pasal 37 huruf b, yang menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan terkait korporasi dalam KUHP tercantum pada Pasal 45 hingga Pasal 50. Pasal 45 menetapkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 49 mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, penuntutan dapat diarahkan

⁹ Ibid, hal 18

kepada korporasi itu sendiri, korporasi bersama pengurusnya, atau hanya pengurusnya saja.

Alasan pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dijelaskan dalam laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana oleh BPHN (1986), yaitu:

- a. Dalam tindak pidana ekonomi, denda yang dikenakan kepada pengurus seringkali lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan pihak lain.
- b. Pemidanaan hanya terhadap pengurus tidak menjamin korporasi akan berhenti melakukan tindak pidana serupa.

Menurut Muladi (1990), dasar pembenaran pertanggungjawaban korporasi meliputi:

- a. Filosofi integralistik yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.
- b. Prinsip kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
- c. Upaya memberantas "*anomie of success*" (sukses tanpa aturan).
- d. Perlindungan konsumen.
- e. Dorongan untuk mendukung kemajuan teknologi.

Pasal 7 KUHP menegaskan bahwa korporasi tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban hanya berlaku jika tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha korporasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan hukum lain yang berlaku. Pasal 48 juga

membatasi pertanggungjawaban pelaksana korporasi, yang hanya berlaku jika pelaksana memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 49 mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan apakah perlindungan dari hukum lain lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan korporasi. Pertimbangan ini harus dicantumkan dalam putusan hakim. Sedangkan Pasal 50 menyebutkan bahwa korporasi dapat mengajukan pembelaan dengan alasan pemaaf atau pembeda, asalkan alasan tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan yang didakwakan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, apa saja yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi apakah itu berupa sanksi atau pidana sehingga dari peraturan perundangan itu terlihat tidak konsistennya dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana korporasi semacam ini perlu ditekankan

Berpijak pada hal tersebut, penelitian ini penulis ingin meneliti yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **Implikasi pertanggung jawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap penegakan hukum pidana.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memengaruhi mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
2. Apa dampak penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 terhadap penegakan hukum, dan bagaimana DPAs serta NPAs di Amerika Serikat dapat menjadi alternatif pemidanaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan masalah hukum yang timbul sehubungan dengan adanya pengaturan tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat memengaruhi mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
2. Untuk memberikan ide/gagasan dalam mengatasi tantangan dan dampak implementasi tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Untuk menambah literatur di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana, dengan memperjelas konsep tanggung jawab pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai implikasi penerapan aturan ini terhadap sistem penegakan hukum pidana.
2. Sebagai wacana akademik di bidang hukum yang dapat ditindaklanjuti melalui penelitian lebih mendalam, sehingga penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dioptimalkan dan diaplikasikan secara efektif untuk mendukung penegakan hukum di masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan ketentuan tanggung jawab pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan korporasi terhadap aturan yang berlaku

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menyusun atau merevisi peraturan pelaksana yang lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum modern, sehingga implementasi tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penulisan sistem. Bab ini memberikan penjelasan mengenai asal muasal permasalahan yang menarik perhatian dan mencari alasan dilakukannya penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian, khususnya teori-teori yang berkaitan dengan Implikasi Tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penegakan pidana serta kerangka yang mencerminkan hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini diambil dari berbagai

landasan hukum, undang-undang, buku, dan dokumen penelitian sebelumnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian. Metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai rumusan masalah dengan menggunakan metode penelitian yang dibahas pada bagian metode penelitian

